



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO.76 / Pdt.P / 2010 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

WAHYUNINGSIH, Lahir di Malang, 29 Maret 1969 Umur 41 Tahun, Agama Kristen,

Pekerjaan Mengurus rumah tangga Beralamat di Bugis Krajan

Rt.003.Rw.001,Desa Saptorenggo, Kacamatan Pakis, Kabupaten

Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2010 dibawah register No.76/Pdt.P/2010 /PN.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 3 Juli 1991 telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : AHMAD AZIZ sebagai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 64/02/VII/ 1991 yang dibuat oleh kantor urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1.EKO YUDO PRAYOGO lahir di Malang 10 Juli 1992 ;
 - 2.AVISCA SETYANING PUTRI lahir di malang 4 Maret 1994 ;
- Bahwa suami pemohon Ahmad Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak suaminya meninggal dunia pemohon bekerja keluar kota dan kedua anak Pemohon dititipkan serta dirawat oleh kakak Pemohon yang bernama : YAYUK SUHARTININGSIH dan ISYANTO ;
- Bahwa untuk kepentingan sekolah anak tersebut diatas waktu itu, kakak Pemohon mengurus akta Kelahiran dengan memberi keterangan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, maka terbitlah Kutipan Akta kelahiran Nomor. 13001/DSP/2004 yang tertulis EKO YUDO PRAYOGO, anak laki - laki dari suami isteri ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH ;
- Bahwa sebenarnya anak tersebut adalah anak kandung pasangan suami isteri AHMAD AZIZ dan WAHYUNINGSIH , mengingat sangat dibutuhkan untuk kepentingan sekolah dan pendidikan serta masa depan anak kami tersebut maka kami mohon untuk dibetulkan ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon nomor : 13001/DSP/ 2004 yang tertulis : EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH , yang benar adalah ; EKO YUDO PRAYOGO anak perempuan dari laki - laki : AHMAD AZIZ dan WAHYUNINGSIH;
- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menurut Undang-undang yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon nomor. 13001 /DSP/2004 yang tertulis : EKO YUDO PRAYOGO anak laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laki dari suami isteri ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH

dibatalkan dan dibetulkan dengan menerbitkan yang baru menjadi :

EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri : AHMAD

AZIZ dan WAHYUNINGSIH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

Menimbang , bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk an. WAHYU NINGSIH AHMAD AZIZ, telah bermeterai cukup diberi tanda **P.1** ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 64/02/VII/ 1991, atas nama : AHMAD AZIZ dan WAHYU NINGSIH ,telah bermeterai cukup diberi tanda **P.2** ;
3. Surat pernyataan orang tua asuh/ wali yang dibuat oleh pasangan suami isteri : Isyanto dan Yayuk Suhartiningsih mengetahui Kepala Desa Sapto Renggo telah bermeterai cukup diberi tanda bukti **P-3** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.13001 /Dsp/ 2004, An.

EKO YUDO PRAYOGO telah bermeterai cukup diberi tanda **P.4** ;

5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3507 AM.2010.000010, atas nama : AHMAD AZIZ telah bermeterai cukup diberi tanda bukti **P-5** ;

6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.35.0718060704083, an. Keluarga WAHYU NINGSIH AHMAD AZIZ tertanggal 9 Maret 2010, telah bermeterai cukup diberi tanda **P.6** ;

7. Surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang , nomor. 474.1/702/421.107/2010 , tanggal 16 Agustus 2010 telah bermeterai cukup diberi tanda **P.7** ;

8. Surat Kelahiran dari Kepala Desa Saptorenggo, nomor 474.1/86/421.629.015/2010, tanggal 13 Agustus 2010 telah bermeterai cukup diberi tanda **P.8** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WAHYUDI. dan TINI yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI 1. TINI , perempuan, lahir di Malang, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, alamat Bugis Krajan Rt.003.Rw.001, Desa Saptorenggo, Kacamatan Pakis, Kabupaten Malang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai dua anak , anak yang laki - laki bernama : EKO YUDO PRAYOGO ;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir di Malang ;
- Bahwa benar, anak Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya anak Pemohon tersebut dititipkan untuk diasuh kakak kandung Pemohon karena Pemohon bekerja diluar daerah ;
- Bahwa benar Akte kelahiran anak pemohon tersebut telah terbit, namun karena kekeliruan pelaporan dari kakak Pemohon, maka tertulis : EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH;
- Bahwa pemohon bermaksud membatalkan dan sekaligus membetulkan Akte kelahiran anaknya yang semula bernama ; EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH dibatalkan dan dibetulkan dengan menerbitkan yang baru menjadi : EKO YUDO PRAYOGO anak perempuan dari laki - laki : AHMAD AZIZ dan WAHYUNINGSIH;
- Bahwa benar yang melahirkan EKO YUDO PRAYOGO adalah Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 1994 ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya dikarenakan kekeliruan dalam memberikan keterangan di Kantor Dinas catatan Sipil Kabupaten Malang dan juga untuk kepentingan sekolah dan demi masa depan anak Pemohon ;

SAKSI 2. WAHYUDI : laki – kali, lahir di Malang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Bugis Krajan Rt.003.Rw.001, Desa Saptorenggo, Kacamatan Pakis, Kabupaten Malang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan AHMAD AZIZ sekitar tahun 1990-an ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu menikahnya Pemohon, karena Pemohon menikah di luar pulau ;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai anak laki - laki bernama : EKO YUDO PRAYOGO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa benar sebelumnya anak Pemohon tersebut dititipkan untuk diasuh kakak Pemohon karena Pemohon bekerja diluar daerah ;
- Bahwa benar Akte kelahiran anak pemohon tersebut telah terbit, namun karena kekeliruan pelaporan dari kakak pemohon, maka tertulis : EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH;
- Bahwa pemohon bermaksud membatalkan dan sekaligus membetulkan Akte kelahiran anaknya yang semula bernama ; EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH dibatalkan dan dibetulkan dengan menerbitkan yang baru menjadi : EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri : AHMAD AZIZ dan WAHYUNINGSIH;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 1994 ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya dikarenakan kekeliruan dalam memberikan keterangan di Kantor Dinas catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon telah mempunyai seorang anak laki - laki bernama ; EKO YUDO PRAYOGO, lahir di Malang tanggal 10 Juli 1992 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran; 13001 /Dsp/ 2004,

An. EKO YUDO PRAYOGO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang ;

Bahwa pembatalan / pembetulan adalah hak setiap Warga Negara dan harus mendapat penetapan dari Pengadilan untuk pembatalan/ pembetulan pada Akte kelahiran anak Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon **WAHYU NINGSIH** yang mohon agar Akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis : EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan perlu diadakan perbaikan dengan menerbitkan akta kelahiran yang baru sehingga menjadi : **EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri : AHMAD AZIZ dan WAHYUNINGSIH** , adalah beralasan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum dan Peraturan Perundang – undang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon nomor. 13001 /DSP / 2004 yang tertulis : EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISYANTO dan YAYUK SUHARTININGSIH harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan perlu diadakan perbaikan dengan menerbitkan akta kelahiran yang baru sehingga menjadi: EKO YUDO PRAYOGO anak laki - laki dari suami isteri : AHMAD AZIZ dan WAHYUNINGSIH;

3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal : 18 Agustus 2010** oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH.M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH.M.Hum.

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Ongkos panggilan : Rp.101.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-

Leges : Rp. 3.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)